



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Operasional Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan/3

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
32. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
33. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

MEMUTUSKAN : .../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
5. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang melaksanakan pengelolaan APBA.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/barang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKA yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Pola /5

13. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun.
14. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
15. Hibah BOS Provinsi adalah dana yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar.
16. Naskah Perjanjian Hibah BOS yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili Satuan Pendidikan Dasar sebagai penerima hibah BOS.
17. Dana Cadangan BOS adalah dana untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula pertriwulannya pada tahun anggaran berjalan.

BAB II

TUJUAN, ASAZ DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian dana BOS adalah untuk membantu pembiayaan Operasional Sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat.
- (2) BOS berasaskan :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efektif;
 - d. efesien ;
 - e. tertib;dan
 - f. kepatutan.
- (3) Sasaran BOS dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BOS merupakan Komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) BOS merupakan bagian dari pendapatan Aceh dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pasal 4

Belanja BOS dianggarkan dalam APBA pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berkenaan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota dilakukan dalam 4 (empat) triwulan, dan masing-masing triwulan sebesar 25% yang ditransfer langsung dari Kas Umum Aceh ke rekening Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan/usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. triwulan I paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari;
 - b. triwulan II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
 - c. triwulan III paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli; dan
 - d. triwulan IV paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.
- (3) Penyaluran Dana Cadangan BOS dilakukan:
 - a. triwulan I paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;
 - b. triwulan II paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;
 - c. triwulan III paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
 - d. triwulan IV paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

Mekanisme Pelaksanaan BOS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
- c. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap Sekolah;
- d. Atas dasar data jumlah siswa tiap Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
- e. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap Provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah Sekolah dan jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Alokasi dana BOS tiap Provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
- g. Alokasi dana BOS tiap Sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);
- h. Alokasi dana BOS tiap Sekolah untuk periode Januari-Juni didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran triwulan I dan II tahun pelajaran berkenaan, sedangkan periode Juli-Desember didasarkan pada data triwulan III dan IV tahun pelajaran berkenaan.

Pasal 7 .../7

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satuan Pendidikan Dasar berdasarkan DPA-PPKA.
- (2) Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
- (4) Penandatanganan NPH BOS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama.

Pasal 8

NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. jumlah hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
- e. penyaluran hibah.

Pasal 9

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pemberi hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Kepala satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Aceh menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani NPH BOS atas nama Kepala Satuan Pendidikan Dasar selaku penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Dalam hal kepala Dinas Pendidikan Aceh dan SKPK Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan SKPK Pendidikan.

Pasal 12

- (1) NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan lampiran yang memuat daftar nama dan alamat Satuan Pendidikan Dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan nomor rekening serta jumlah BOS per-Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Format NPH BOS dan lampiran NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011.

Pasal 13

- (1) PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyalurkan BOS ke rekening kas masing-masing Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Aceh.
- (3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan Dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten tertentu, penyaluran BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap 2 (dua) triwulan.
- (2) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga.
- (3) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Aceh.
- (4) Kriteria daerah terpencil sesuai dengan keputusan Bupati/walikota.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan tembusan PPKA.

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi:

- a. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. NPH dana BOS; dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian dana BOS.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH dana BOS; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 /9

Pasal 19

- (1) Laporan penggunaan dana BOS dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penggunaan dana BOS bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri menghasilkan aset tetap, kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar pencatatan barang milik daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) SKPK Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23


Peraturan ini diberlakukan dalam hal APBA sebelum dan sesudah ditetapkan/disahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2012
7 Shafar 1433

we GUBERNUR ACEH, #

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2012
7 Shafar 1433

JA SEKRETARIS DAERAH ACEH *we*



T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 63